

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk**

Dengan ini Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 Perseroan (“RUPST” atau “**Rapat**”) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta pukul 14.14 WIB.

Berdasarkan daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 40.442.310.028 saham atau mewakili 97,696% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 41.396.142.000 saham.

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang
2. Komisaris : Harris

Direksi

1. Direktur Utama : Ahmad Yuniarto
2. Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat
3. Direktur Operasi : Eko Agung Bramantyo
4. Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah

Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik (untuk Tahun Buku 2023);
4. Penetapan remunerasi tunjangan dan fasilitas lainnya Tahun Buku 2023, dan penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-014/DK/PGE/2023-S0 tanggal 27 Mei 2023. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat dan tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1 (Pertama)	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de-charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	40.441.596.828 suara (99,9982365%)	690.600 suara (0,0017076%)	22.600 suara (0,0000559%)
	Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara setuju sebanyak 40.442.287.428 suara atau 99,9999441 %		
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022. 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surya (KAP PSS) sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00297/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan opini bahwa "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material". 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara 2 (Kedua)	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	40.282.902.228 suara (99,6058390%)	159.385.200 suara (0,3941051%)	22.600 suara (0,0000559%)
	Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara setuju sebanyak 40.442.287.428 suara atau 99,9999441%		
Keputusan Rapat	<p>1) Sebesar USD 100 juta dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebesar USD 70 juta yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023, sebagai dividen kepada pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Pertamina Power Indonesia dan PT Pertamina Pedeve. b. Sebesar USD 30 juta sebagai tambahan dividen akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal Rapat ini c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. <p>2) Sebesar USD 27,32 juta sebagai Sisa Laba bersih tahun 2022 setelah dibagikan sebagai dividen, dialokasikan dan dibukukan sebagai cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.</p>		

Mata Acara 3 (Ketiga)	Penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik (untuk Tahun Buku 2023)		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	40.047.952.172 suara (99,0248879%)	159.404.800 suara (0,3941535%)	234.953.056 suara (0,5809585%)
	Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara setuju sebanyak 40.207.356.972 suara atau 99,4190415%		

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan Anak Perusahaannya) periode Tahun Buku 2023 dan 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2) Dapat menetapkan kembali KAP yang ditunjuk pada Tahun Buku 2022 dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan (PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan Anak Perusahaannya) untuk periode Tahun Buku 2023 sesuai dengan hasil evaluasi Dewan Komisaris Perseroan. 3) Menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP dimaksud, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan (PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan Anak Perusahaan) periode tahun buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut dengan kriteria KAP sesuai ketentuan yang berlaku.
-----------------	---

Mata Acara 4 (Keempat)	Penetapan remunerasi tunjangan dan fasilitas lainnya Tahun Buku 2023, dan penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	40.280.728.172 suara (99,6004633%)	708.900 suara (0,0017529%)	160.872.956 suara (0,3977838%)
	<p>Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu:</p> <p>Jumlah total suara setuju sebanyak 40.281.437.072 suara atau 99,6022162%</p>		
Keputusan Rapat	<p>A. Remunerasi :</p> <p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Pertamina Power Indonesia untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas lainnya, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.</p> <p>B. Tantiem :</p> <p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Pertamina Power Indonesia untuk menetapkan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja tahun 2022.</p>		

Mata Acara 5 (Kelima)	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	40.043.244.382 suara (99,0132472%)	704.700 suara (0,0017425%)	398.360.946 suara (0,9850104%)
	<p>Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu:</p> <p>Jumlah total suara setuju sebanyak 40.043.949.082 suara atau 99,0149896%</p>		
Keputusan Rapat	Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan, dengan sisa dana sebesar Rp. 7.081.848.617.977,-		

Mata Acara 6 (Keenam)	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39.808.315.826 suara (98,4323492%)	702.800 suara (0,0017378%)	633.291.402 suara (1,5659130%)
	<p>Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu:</p> <p>Jumlah total suara setuju sebanyak 39.809.018.626 suara atau 98,4340870%</p>		

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Samsul Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Ahmad Yuniarto sebagai Direktur Utama Perseroan. b. Bapak Eko Agung Bramantyo sebagai Direktur Operasi Perseroan. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Sujit S. Parhar sebagai Komisaris Independen Perseroan b. Bapak Dannif Danusaputro sebagai Komisaris Perseroan c. Bapak Yulfi Hadi sebagai Direktur Utama Perseroan. d. Bapak Ahmad Yani sebagai Direktur Operasi Perseroan masing-masing untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang 2) Komisaris : Harris 3) Komisaris Independen : Sujit S. Parhar 4) Komisaris : Dannif Danusaputro <p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Utama : Yulfi Hadi 2) Direktur Operasi : Ahmad Yani 3) Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat 4) Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah 5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-----------------	---

Mata Acara 7 (Ketujuh)	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39.808.315.926 suara (98,4323494%)	702.700 suara (0,0017375%)	633.291.402 suara (1,5659130%)

	<p>Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu:</p> <p>Jumlah total suara setuju sebanyak 39.809.018.626 suara atau 98,4340870%</p>
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut. 2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 16.08 WIB.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersi Perseroan sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau Rp 10,8727523448924 (sepuluh koma delapan tujuh dua tujuh lima dua tiga empat empat delapan sembilan dua empat)/lembar saham akan dibavarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	13 Juni 2023 15 Juni 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	14 Juni 2023 16 Juni 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	15 Juni 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	7 Juli 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **15 Juni 2023** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **15 Juni 2023**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Juni 2023
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Direksi Perseroan